



**PUTUSAN**

Nomor 186 K/PID/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIFAI bin MAT JAHIR**;  
Tempat lahir : Talang Aur;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / Agustus 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tuna Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap kesatu, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap kedua, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;
8. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 186 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 48/2016/S.23.TAH/PP/2016/MA. tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RIFAI bin MAT JAHIR bersama-sama dengan saksi ARSANDI bin MARSUF dan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2015, bertempat di rumah korban yang bernama JAKPAR yang terletak di Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (*Dader*) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*Mededader*), dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula dari saksi ARSANDI bin MARSUF yang melihat korban JAKFAR dan saksi NURBAITI yang merupakan istri korban sedang memperbaiki pagar kayu di perbatasan tanah milik saksi ARSANDI bin MARSUF sehingga membuat saksi ARSANDI bin MARSUF menjadi sakit hati. Selanjutnya saksi ARSANDI bin MARSUF menghubungi Terdakwa RIFAI bin MAT JAHIR dan menceritakan perbuatan korban yang telah memperbaiki pagar kayu di perbatasan tanah milik saksi ARSANDI bin MARSUF tersebut lalu saksi ARSANDI bin MARSUF mengajak Terdakwa untuk datang dan bertemu dengan korban di rumah korban. Atas ajakan saksi ARSANDI bin MARSUF tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu pergi bersama-sama dengan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum tertangkap) menuju ke rumah saksi ARSANDI bin MARSUF. Sesampainya Terdakwa dan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF serta HERMAN di rumah saksi ARSANDI bin MARSUF kemudian bertemu dengan saksi ARSANDI bin MARSUF, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAZILI alias JILI bin

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 186 K/PID/2016



YUSUF, HERMAN dan saksi ARSANDI bin MARSUF pergi menuju ke rumah korban sambil membawa sebilah pisau yang saksi ARSANDI bin MARSUF selipkan di pinggang sebelah kiri. Setelah sampai di rumah korban kemudian Terdakwa dan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF, saksi ARSANDI bin MARSUF serta HERMAN bertemu dengan korban lalu dipersilahkan oleh korban untuk masuk ke dalam rumah korban dan berbincang-bincang dengan disaksikan oleh istri korban yaitu saksi NURBAITI dan anak yang bernama saksi SERI HARIKA, selanjutnya korban bertanya kepada saksi ARSANDI bin MARSUF "Ado Apo" dan dijawab oleh Terdakwa "Nak nelusuri masalah laren" dan dijawab korban "Kami tak ado malaren tapi kami melurui kandang kareno kami ini galak banjir" lalu saksi ARSANDI bin MARSUF menjawab "Jadi kamu tu tak jadi kami ini bongkar kandang kamu tu" dan dijawab saksi NURBAITI, "jangan sandi kalo itu dibongkar tambah banjir" lalu dijawab saksi ARSANDI bin MARSUF "Jadi Kamu tak jadi kalo pagar itu kami bongkar", kemudian dijawab korban "Jangan". Mendengar jawaban korban itu saksi ARSANDI bin MARSUF keluar dari dalam rumah dan mengambil sebuah linggis yang berada di teras depan rumah korban dan membawanya masuk ke dalam rumah korban dan mendekati korban, setelah berada di dekat korban kemudian saksi ARSANDI bin MARSUF memukul bagian kepala korban dengan menggunakan sebuah linggis sehingga korban jatuh tersungkur ke lantai selanjutnya saksi ARSANDI bin MARSUF berusaha memukul tubuh korban kembali dengan menggunakan sebuah linggis namun tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA dengan cara menarik tangan saksi ARSANDI bin MARSUF lalu Terdakwa mengambil sebuah linggis tersebut yang ada di tangan saksi ARSANDI bin MARSUF dan mempergunakannya sebagai alat untuk memukul tubuh korban namun tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA dengan cara menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi SERI HARIKA sehingga saksi HARIKA terpejal. Selanjutnya saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF dan HERMAN yang saat itu berada di dekat korban memegang tangan korban sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi ARSANDI bin MARSUF mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dan ada di pinggangnya kemudian menusukkannya ke tubuh korban bagian belakang (punggung) dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF, saksi ARSANDI bin MARSUF dan HERMAN pergi meninggalkan tempat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSANDI bin MARSUF dan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF dan HERMAN tersebut, korban JAKFAR mengalami:

- Luka tusuk di bagian punggung dengan ukuran panjang  $\pm$  2 cm, dalam 0,5 cm, tampak di punggung bagian dengan ukuran panjang  $\pm$  2 cm, dalam  $\pm$  2 cm;
- Luka robek di tangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang  $\pm$  3 cm, dalam  $\pm$  0,5 cm;
- Luka gores di tangan sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang  $\pm$  10 cm;

sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Tanjung Batu Nomor 04/III/VER/PKM-TB/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAFIKA MONALISA pada tanggal 31 Maret 2015,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RIFAI bin MAT JAHIR bersama-sama dengan saksi ARSANDI bin MARSUF dan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2015, bertempat di rumah korban yang bernama JAKPAR yang terletak di Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (*Dader*) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*Mededader*), dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula dari saksi ARSANDI bin MARSUF yang melihat korban JAKFAR dan saksi NURBAITI yang merupakan istri korban sedang memperbaiki pagar kayu di perbatasan tanah milik saksi ARSANDI bin MARSUF sehingga membuat saksi ARSANDI bin MARSUF menjadi sakit hati. Selanjutnya saksi ARSANDI bin MARSUF menghubungi Terdakwa RIFAI bin MAT JAHIR dan menceritakan perbuatan korban yang telah memperbaiki pagar kayu di perbatasan tanah milik saksi ARSANDI bin MARSUF tersebut lalu saksi ARSANDI bin MARSUF mengajak

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 186 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk datang dan bertemu dengan korban di rumah korban. Atas ajakan saksi ARSANDI bin MARSUF tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu pergi bersama-sama dengan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum tertangkap) menuju ke rumah saksi ARSANDI bin MARSUF. Sesampainya Terdakwa dan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF serta HERMAN di rumah saksi ARSANDI bin MARSUF kemudian bertemu dengan saksi ARSANDI bin MARSUF, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF, HERMAN dan saksi ARSANDI bin MARSUF pergi menuju ke rumah korban sambil membawa sebilah pisau yang saksi ARSANDI bin MARSUF selipkan di pinggang sebelah kiri. Setelah sampai di rumah korban kemudian Terdakwa dan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF, saksi ARSANDI bin MARSUF serta HERMAN bertemu dengan korban lalu dipersilahkan oleh korban untuk masuk ke dalam rumah korban dan berbincang-bincang dengan disaksikan oleh istri korban yaitu saksi NURBAITI dan anak yang bernama saksi SERI HARIKA, selanjutnya korban bertanya kepada saksi ARSANDI bin MARSUF "Ado Apo" dan dijawab oleh Terdakwa "Nak nelusuri masalah laren" dan dijawab korban "Kami tak ado malaren tapi kami melurui kandang kareno kami ini galak banjir" lalu saksi ARSANDI bin MARSUF menjawab "Jadi kamu tu tak jadi kami ini bongkar kandang kamu tu" dan dijawab saksi NURBAITI, "jangan sandi kalo itu dibongkar tambah banjir" lalu dijawab saksi ARSANDI bin MARSUF "Jadi Kamu tak jadi kalo pagar itu kami bongkar", kemudian dijawab korban "Jangan". Mendengar jawaban korban itu saksi ARSANDI bin MARSUF keluar dari dalam rumah dan mengambil sebuah linggis yang berada di teras depan rumah korban dan membawanya masuk ke dalam rumah korban dan mendekati korban, setelah berada di dekat korban kemudian saksi ARSANDI bin MARSUF memukul bagian kepala korban dengan menggunakan sebuah linggis sehingga korban jatuh tersungkur ke lantai selanjutnya saksi ARSANDI bin MARSUF berusaha memukul tubuh korban kembali dengan menggunakan sebuah linggis namun tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA dengan cara menarik tangan saksi ARSANDI bin MARSUF lalu Terdakwa mengambil sebuah linggis tersebut yang ada di tangan saksi ARSANDI bin MARSUF dan mempergunakannya sebagai alat untuk memukul tubuh korban namun tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA dengan cara menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi SERI HARIKA sehingga saksi HARIKA terpental. Selanjutnya saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF dan HERMAN yang saat itu berada di dekat korban memegang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 186 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi ARSANDI bin MARSUF mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dan ada di pinggangnya kemudian menusukkannya ke tubuh korban bagian belakang (punggung) dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF, saksi ARSANDI bin MARSUF dan HERMAN pergi meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa SAZILI alias JILI bin YUSUF bersama-sama dengan saksi ARSANDI bin MARSUF dan saksi RIFAI bin MAT JAHIR dan HERMAN tersebut, korban JAKFAR mengalami:

- Luka tusuk di bagian punggung dengan ukuran panjang  $\pm 2$  cm, dalam  $0,5$  cm, tampak di punggung bagian dengan ukuran panjang  $\pm 2$  cm, dalam  $\pm 2$  cm;
- Luka robek di tangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang  $\pm 3$  cm, dalam  $\pm 0,5$  cm;
- Luka gores di tangan sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang  $\pm 10$  cm;

sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Tanjung Batu Nomor 04/III/VER/PKM-TB/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAFIKA MONALISA pada tanggal 31 Maret 2015,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RIFAI bin MAT JAHIR bersama-sama dengan saksi ARSANDI bin MARSUF dan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2015, bertempat di rumah korban yang bernama JAKPAR yang terletak di Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan matinya orang. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula dari saksi ARSANDI bin MARSUF yang melihat korban JAKFAR dan saksi NURBAITI

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 186 K/PID/2016



yang merupakan istri korban sedang memperbaiki pagar kayu di perbatasan tanah milik saksi ARSANDI bin MARSUF sehingga membuat saksi ARSANDI bin MARSUF menjadi sakit hati. Selanjutnya saksi ARSANDI bin MARSUF menghubungi Terdakwa RIFAI bin MAT JAHIR dan menceritakan perbuatan korban yang telah memperbaiki pagar kayu di perbatasan tanah milik saksi ARSANDI bin MARSUF tersebut lalu saksi ARSANDI bin MARSUF mengajak Terdakwa untuk datang dan bertemu dengan korban di rumah korban. Atas ajakan saksi ARSANDI bin MARSUF tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu pergi bersama-sama dengan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum tertangkap) menuju ke rumah saksi ARSANDI bin MARSUF. Sesampainya Terdakwa dan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF serta HERMAN di rumah saksi ARSANDI bin MARSUF kemudian bertemu dengan saksi ARSANDI bin MARSUF, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF, HERMAN dan saksi ARSANDI bin MARSUF pergi menuju ke rumah korban sambil membawa sebilah pisau yang saksi ARSANDI bin MARSUF selipkan di pinggang sebelah kiri. Setelah sampai di rumah korban kemudian Terdakwa dan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF, saksi ARSANDI bin MARSUF serta HERMAN bertemu dengan korban lalu dipersilahkan oleh korban untuk masuk ke dalam rumah korban dan berbincang-bincang dengan disaksikan oleh istri korban yaitu saksi NURBAITI dan anak yang bernama saksi SERI HARIKA, selanjutnya korban bertanya kepada saksi ARSANDI bin MARSUF "Ado Apo" dan dijawab oleh Terdakwa "Nak nelusuri masalah laren" dan dijawab korban "Kami tak ado malaren tapi kami melurui kandang kareno kami ini galak banjir" lalu saksi ARSANDI bin MARSUF menjawab "Jadi kamu tu tak jadi kami ini bongkar kandang kamu tu" dan dijawab saksi NURBAITI, "jangan sandi kalo itu dibongkar tambah banjir" lalu dijawab saksi ARSANDI bin MARSUF "Jadi Kamu tak jadi kalo pagar itu kami bongkar", kemudian dijawab korban "Jangan". Mendengar jawaban korban itu saksi ARSANDI bin MARSUF keluar dari dalam rumah dan mengambil sebuah linggis yang berada di teras depan rumah korban dan membawanya masuk ke dalam rumah korban dan mendekati korban, setelah berada di dekat korban kemudian saksi ARSANDI bin MARSUF memukul bagian kepala korban dengan menggunakan sebuah linggis sehingga korban jatuh tersungkur ke lantai selanjutnya saksi ARSANDI bin MARSUF berusaha memukul tubuh korban kembali dengan menggunakan sebuah linggis namun tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA dengan cara menarik tangan saksi ARSANDI bin MARSUF lalu Terdakwa



mengambil sebuah linggis tersebut yang ada di tangan saksi ARSANDI bin MARSUF dan mempergunakannya sebagai alat untuk memukul tubuh korban namun tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA dengan cara menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi SERI HARIKA sehingga saksi HARIKA terpejal. Selanjutnya saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF dan HERMAN yang saat itu berada di dekat korban memegang tangan korban sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi ARSANDI bin MARSUF mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dan ada di pinggangnya kemudian menusukkannya ke tubuh korban bagian belakang (punggung) dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF, saksi ARSANDI bin MARSUF dan HERMAN pergi meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa SAZILI alias JILI bin YUSUF bersama-sama dengan saksi ARSANDI bin MARSUF dan saksi RIFAI bin MAT JAHIR dan HERMAN tersebut, korban JAKFAR mengalami:

- Luka tusuk di bagian punggung dengan ukuran panjang  $\pm$  2 cm, dalam 0,5 cm, tampak di punggung bagian dengan ukuran panjang  $\pm$  2 cm, dalam  $\pm$  2 cm;
- Luka robek di tangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang  $\pm$  3 cm, dalam  $\pm$  0,5 cm;
- Luka gores di tangan sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang  $\pm$  10 cm;

sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Tanjung Batu Nomor 04/III/VER/PKM-TB/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAFIKA MONALISA pada tanggal 31 Maret 2015,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung tanggal 21 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFA'I bin MAT JAHIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFA'I bin MAT JAHIR berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kain sarung warna merah putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih merk NIKE;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu NURBAITI binti HASAN;

- 1 (satu) unit telephone genggam merk Nokia tipe RM-908 warna hitam dengan kartu Sim Nomor 08534433517;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa RIFA'I bin MAT JAHIR;

- 1 (satu) unit telephone genggam merk Nokia tipe RM-713 warna hitam merah dengan kartu Sim Nomor 08237771234 dan 0822819009900;

Dikembalikan kepada saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF;

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 288/Pid.B/2015/PN. Kag tanggal 27 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAI bin MAT JAHIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kain sarung warna merah putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih merk NIKE;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu NURBAITI binti HASAN;

- 1 (satu) unit telephone genggam merk Nokia tipe RM-908 warna hitam dengan kartu Sim Nomor 08534433517;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa RIFA'I bin MAT JAHIR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telephone genggam merk Nokia tipe RM-713 warna hitam merah dengan kartu Sim Nomor 08237771234 dan 0822819009900;  
Dikembalikan kepada saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF;

- 1 (satu) bilah linggis terbuat dari besi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 139/PID/2015/PT PLG tanggal 8 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 288/Pid.b/2015/PN.KAG, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 2/Akta.Pid/2016/PN Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 22 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 22 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang (*Judex Facti*) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang (*Judex Facti*) Nomor: 139/PID/2015/PT.PLG merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 288/Pid.B/2015/PN.Kag tanpa memberikan pertimbangan sendiri;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 menyatakan "setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 27 Oktober 2015 Nomor: 288/Pid.B/2015/PN.KAG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dst...." dan kemudian hanya mengambilalih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum, khususnya hukum Pembuktian yang berlaku sehingga menimbulkan suatu putusan yang sangat menyesatkan, karena hal-hal yang baru/keadaan baru telah dijadikan alasan-alasan dalam memori banding *a quo* yang tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa menurut hukum, semestinya *Judex Facti* tingkat banding melakukan pemeriksaan dan meneliti secara seksama keberatan-keberatan dari Memori Banding *a quo* sehingga *Judex Facti* tingkat banding tidak akan serta merta mengambilalih begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama karena *Judex Facti* tingkat pertama, dalam pertimbangan hukumnya, dalam mengambil keputusan sama sekali salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum, khususnya Pembuktian. Hal ini sebagaimana dalam Memori Banding dibuktikan sebagai berikut:

Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dijadikan *Judex Facti* tingkat pertama dalam mengambil keputusan adalah saksi-saksi yang Ada Hubungan Keluarga dengan Korban yakni: saksi Nurbaiti binti Hasan adalah Istri Korban, saksi Seri Harika binti Jakfar adalah Anak Korban, dan saksi Fauzi alias Gok Cit bin Abu Tohir (almarhum) adalah Keponakan Korban. Berdasarkan keterangan mereka, bahwa meninggalnya Korban (JAKFAR) adalah oleh sebilah pisau yang ditikamkan sebanyak 3 kali oleh saudara Arsandi, hal ini dikuatkan melalui keterangan saksi ahli melalui visum Dokter. Sebelum menikamkan pisau saudara Arsandi sempat memukul

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 186 K/PID/2016



kepala korban dengan sebuah linggis tapi tidak mengenai, saat itulah Terdakwa secara spontan mencegahnya dengan merebut linggis dari tangan saudara Arsandi dan bersamaan itu juga telah terjadi salah paham dengan anak korban yang bernama Seri Harika karena sama-sama berniat hendak meleraikan agar jangan terjadi pemukulan berikutnya, karena kesal niat memukul tidak terpenuhi, saudara Arsandi mengambil pisau yang ada di pinggangnya kemudian ditikamkannya ke tubuh Jafar (Korban). Hal ini bisa dilihat di TKP (Tempat Kejadian Perkara), namun hanya dilakukan di kantor Polisi. Disini terlihat seolah-olah Terdakwa telah turut serta dalam pembunuhan berencana tersebut. Faktanya "Apabila Terdakwa berniat (Berencana) apalagi turut serta dalam Pembunuhan itu, kenapa masih mau meleraikan kejadian itu dengan merebut linggis dari tangan Saudara Arsandi? bahkan Terdakwa dituduh merebut linggis untuk memukul kepala Korban, sedangkan saksi Romli alias Gik Li bin Bastoni adalah tetangga Korban dan saksi Naksabandi alias Nak bin H. Jahri adalah kawan Korban, keduanya tidak mendengar dan melihat secara jelas karena ada di teras rumah Korban pada saat kejadian;

Bahwa para saksi, yaitu: saksi Arsandi bin Marsuf adalah Adik Ipar Terdakwa/ Pelaku Pembunuhan dan saksi Sazili alias Jili bin Yusuf (almarhum) adalah teman Terdakwa (diduga turut serta dan berencana). Keterangan mereka diabaikan (tidak diperhatikan/dikesampingkan) dalam mengambil keputusan. Kedua saksi berani bersumpah di dalam Persidangan pada Pengadilan Kayu Agung bahwa Terdakwa tidak ada rencana dan terlibat dalam perkara pembunuhan melainkan berniat untuk melihat/membesuk Mertua yang sakit. Tapi sebelum masuk ke rumah Mertua, Terdakwa dihadang oleh adik iparnya (Arsandi) dan mengajak musyawarah untuk menyelesaikan masalah Laren/ Parit, sedangkan pengakuan Terdakwa di persidangan adalah pengakuan setelah diajak ke rumah Korban yakni ("nak melurui masalah Laren/Parit");

Artinya Terdakwa berangkat dari rumahnya tidak ada Niat/Berencana untuk melakukan pembunuhan. Melalui keterangan para saksi baik dari pihak keluarga Terdakwa atau dari pihak keluarga Korban dan keterangan Saksi Ahli ini jelas sekali, dapat dibuktikan bahwa Terdakwa tidak terbukti berencana dan turut serta dalam perkara pembunuhan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP;

Bahwa secara hukum, seharusnya Ibu/Mertua Terdakwa (Haroma), Istri Terdakwa (Rusmini) dan Adik Ipar Terdakwa (Atika) dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya selaku saksi (keterangan mereka terlampir), keterangan mereka adalah PENENTU atau merupakan KUNCI apakah



Pemohon Kasasi/Terdakwa DAPAT dimintakan pertanggungjawaban dalam kasus pembunuhan berencana tersebut atau Tidak? Padahal Negara kita dan Dunia ini mengenal Hukum Sebab/Akibat. Untuk itu menurut hukum, mana mungkin dapat ditemukan kebenaran materil dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Kayu Agung;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding terbukti telah salah dan keliru atau tidak menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, tidak tepat dan salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang. Tidak ternyata Terdakwa turut serta dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, atau bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa ternyata Terdakwa sama sekali tidak tahu tentang masalah saksi Arsandi yang tidak senang terhadap korban Jakfar yang memperbaiki pagar dan parit di belakang rumah, rumah korban akan kebanjiran bila pagar dan parit tidak diperbaiki. Terdakwa hanya tahu sebagai orang yang dituakan oleh saksi Arsandi, kemudian Terdakwa bersama Sazili dan Herman dimintai tolong saksi Arsandi untuk berbicara dengan korban guna menengahi masalah parit yang sering banjir;
- Bahwa setibanya di rumah korban, pada tahap awal pembicaraan sudah terjadi pertengkaran antara saksi Arsandi dengan korban, saksi Arsandi tiba-tiba keluar rumah mengambil linggis lalu memukul kepala korban menggunakan linggis, tetapi tidak kena karena Terdakwa dan korban berhasil memegang linggis yang dipukulkan saksi Arsandi, Terdakwa bersama Sazili, isteri dan anak korban memisahkan Terdakwa dengan korban sambil berebutan menahan linggis, bahkan Terdakwa mengatakan kepada saksi Arsandi "jangan dek", sedangkan Sazili dan Herman menarik jaket saksi



Arsandi; akhirnya Terdakwa berhasil merebut linggis dari tangan saksi Arsandi sedangkan korban terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sazili segera keluar rumah korban membawa dan membuang linggis ke dalam parit, selanjutnya mereka pulang meninggalkan rumah korban Jakfar, sehingga Terdakwa dan saksi Sazili tidak melihat dan tidak mengetahui saksi Arsandi menusuk korban Jakfar;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya, yang mempunyai masalah adalah Arsandi dengan korban yaitu masalah pada saat korban memperbaiki pagar dan saluran air;
- Terdakwa datang ke rumah korban karena diajak oleh Arsandi untuk menemani membantu menyelesaikan masalah yang terjadi antara Arsandi dengan korban, namun tidak berhasil kemudian terjadi keributan;
- Pada saat terjadi keributan, Arsandi memukul korban, pada saat korban bangun Arsandi berusaha untuk memukul kembali, namun dicegah oleh saksi/orang (Seri Harika) yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa dari fakta yang terungkap tidak terungkap peran Terdakwa atas kematian korban, selain hanya melerai atas terjadinya keributan antara Arsandi dengan Korban;
- Bahwa dari keterangan beberapa saksi dan keterangan Arsandi sendiri bahwa yang menusuk korban adalah Arsandi sendiri dengan menggunakan pisau sebanyak 3 kali mengakibatkan kematian korban sesuai *Visum Et Repertum* dokter;
- Karena tidak ada peran Terdakwa dalam perkara *a quo* dan hanya sebatas melerai/menghalangi yang tidak mengakibatkan kematian korban; Kematian korban adalah tusukan pisau Arsandi, sehingga Arsandi lah sebagai pelaku utama dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Primair, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Subsidair maupun Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP pada dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 139/PID/2015/PT PLG tanggal 8 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 288/Pid.B/2015/PN. Kag tanggal 27 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **RIFAI bin MAT JAHIR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 139/PID/2015/PT PLG tanggal 8 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 288/Pid.B/2015/PN. Kag tanggal 27 Oktober 2015;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RIFAI bin MAT JAHIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai kain sarung warna merah putih;
    - 1 (satu) helai celana pendek warna putih merk NIKE;Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu NURBAITI binti HASAN;
  - 1 (satu) unit telephone genggam merk Nokia tipe RM-908 warna hitam dengan kartu Sim Nomor 08534433517;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa RIFAI bin MAT JAHIR;  - 1 (satu) unit telephone genggam merk Nokia tipe RM-713 warna hitam merah dengan kartu Sim Nomor 08237771234 dan 0822819009900;
Dikembalikan kepada saksi SAZILI alias JILI bin YUSUF;  - 1 (satu) bilah linggis terbuat dari besi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 186 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002